BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Peraturan Yang Berhubungan dengan Kelembagaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pembentukan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) didasarkan dengan mengacu pada Pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Selain itu, pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPRRI/1998 tentang Politik Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan.[1]

1. Surat Keputusan bersama Mendikbud dan Menteri Koperasi

   Berdasarkan Surat Keputusan tentang Koperasi No. 0158/P/1984; No. M51/4/Skb/III/84 tanggal 22 Maret 1984 tentang Pola Dasar Pembinaan Pendidikan Perkoperasian pada tingkat dasar, menengah, tinggi dan pendidikan diluar sekolah.

   Pendidikan perkoperasian merupakan matarantai pembangunan dalam Bidang Perkoperasian, bertujuan :

[1]Rizki Subekja, "Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Brem "(Studi di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangaan Kabupaten Madiun tentang Pengembangan UKM Brem di Desa Kaliabu)", (Malang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017), hlm. 8

a. Memasyarakatkan koperasi melalui pengintegrasian pendidikan perkoperasian pada pendidikan dalam dan luar sekola.
b. Menumbuhkan apresiasi dan peran serta masyarakat terhadap koperasi sebagai jalur untuk menempuh jiwa semangat dan sikap kewirakoperasian.
c. Menyiapkan kader perkoperasian yang berpengetahuan serta memiliki motivasi dan cita-cita yang tinggi.[2]

Usaha untuk memasyarakatkan koperasi semakin dihayati oleh masyarakat perlu didukung dengan usaha peningkatan dan pengembangan kegiatan pendidikan perkoperasian yang terarah dan terpadu, agar lebih berdaya guna dan berhasilguna sesuai dengan Pola Dasar Pembinaan Pendidikan Perkoperasian. Disesuaikan dengan anggaran dasar Dekopin tahun 1983 dan pengembangan KUD (Inpres RI No. 4 tahun 1984) dan kebijaksanaan pembangunan Koperasi dalam Repelita ke IV tahun 1984/1985 – 1988/1983.

2. Ketetapan MPR dalam GBHN No. II/MPR/1983

Koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berwatak sosial harus makin dikembangkan dan diperkuat dalam rangka menumbuhkan demokrasi ekonomi sebagai salah satu landasan bagi terciptanya masyarakat yang berkeadilan sosial. Peranan yang telah berhasil dikembangkan perlu lebih didorong dan ditingkatkan untuk

[2]Arifin Chaniago, *Perkoperasian Indonesia* (Bandung: Angkasa, 1984) Hlm. iv - v

makin memegang peranan utama disektor lainnya seperti industri, perdagangan, angkutan dan lain-lain.

Usaha- usaha tersebut harus disertai pembinaan, agar kegiatan koperasi dan peranan anggota koperasi makin meningkat sehingga manfaat koperasi makin dinikmati oleh anggotanya, dan peranan koperasi didalam meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat menjadi makin besar. Dalam melaksanakan pembinaan koperasi diutamakan Koperasi-koperasi Unit Desa dan Primer lainnya.

Otonomi daerah diharapkan kedepanya menjadi suatu strategi yang bisa mendongkrak potensi-potensi daerah sehingga melahirkan masyarakat yang mandiri serta trampil dalam berkompetisi dalam bidang usaha didaerahnya masing-masing. Hal tersebut didukung dengan diadakanya pemberdayaan yang dislenggarakan oleh individu atau kelompok pembawa perubahan dalam daerah tersebut.[3]

3. Pemerintah Dinas Koperasi dan UKM

Meskipun memiliki potensi yang cukup besar, UMKM belum mampu sepenuhnya mengantisipasi tantangan usaha yang bergerak sangat dinamis. Kondisi tersebut membuat UMKM belum bisa berperan secara optimal sebagai tulang punggung perekonomian

[3]Muhamad Bagus Ferdiansyah,dkk., "Pemberdayaan Ekonomi Pengusaha Tahu Studi tentang Pemberdayaan Pengusaha Tahu Melalui Peran Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Kediri) ", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.4, No.12, hlm. 2107

Indonesia. Masalah utama bagi UMKM adalah permodalan, pemasaran, bahan baku, teknologi, organisasi, dan manajemen.[4]

Maka dari itu berbagai program pemerintah diluncurka untuk mendukung pengembangan sektor ini. Tahun 2007, pemerintah meluncurkan program KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan Program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) sebagai upaya membantu permodalan pengusaha kecil dan pengentasan kemiskinan. Selain itu, Lahir Peraturan Presiden Nomor 112 yang mengatur tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern. Pada tahun tersebut, pemerintah juga mengeluarkan payung hukum dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kemudian pada tahun 2009, pemerintah berencana meningkatkan alokasi penyaluran KUR menjadi Rp 20 trilliun rupiah sebagai tahun Indonesia Kreatif dengan menjadikan 14sektor ekonomi kreatif sebagai sektor unggulan, diantaranya fashion, kerajinan, kriya, film, animasi, desain, arsitektur, dan musik nasional.

Dari beberapa kajian lapangan yang dilakukan teridentifikasi beberapa stakeholders yang secara signifikan berpengaruh terhadap program pengembangan UMKM. Diantaranya Kantor Kementrian Negara Koperasi dan UKM, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

[4]Rachmawan Budirto,dkk., *Pengembangan UMKM Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*, (Jakarta: Gajah Mada University Pers, 2015) Hlm.17-18

(dalam kabupatendan Kota masuk dalam dinas perekonomian), serta balai latihan koperasi dan UKM. Ketiga stakeholders tersebut mewakili unsur pemerintah. Apabila terdapat hambatan sistem kepemerintahan daerah, maka akan berdampak pula kepada kementrian pusat. Faktor penghambat merupakan segala macam hal yang dapat menyebabkan jalannya kegiatan yang sudah dilaksanakan menjadi tidak efektif.[5]

Pembangunan nasional merupakan pengalaman pancasila dan UUD 1945 yang pada hakikatnya adalah untuk mewujudkaan masyarakat adil dan makmur. Untuk melaksanakan kebijakan pembangunan tersebut, maka terdapat 5 strategi utama pemerintahan Dinas Koperasi dan UKM, yaitu:

a. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menciptakan dan memanfaatkan peluang usaha
b. Meningkatkan kemampuan koperasi untuk menjamin pasar dan harga
c. Meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen
d. Meningkatkan kemampuan permodalan koperasi
e. Meningkatkan jaringan usaha.[6]

---

[5] Bungaran Antonius Simanjuntak, *Konsepku Mensukseskan Otonomi Daerah: Membangun Indonesia Berkeadilan Sosial-Ekonomi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor indonesia, 2017) Hlm.157

[6] Panji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2007), hlm. 250

B. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

1. Definisi UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sektor ekonomi nasional yang paling strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga menjadi tulang punggung perekonomian Nasional.Usaha mikro memiliki peran penting dalam penyerapan tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran, dapat menanggulangi kemiskinan, serta berperan dalam penyediaan barang dan jasa yang dapat meringankan beban para pelaku usaha kecil menengah.[7] Keterbatasan pekerjaan dan meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan semakin sempitnya lapangan pekerjaan. Keterbatasan biaya juga kadang dapat menghalangi seseorang untuk mengembangkan keahlian yang dia miliki.

Pelaku UMKM umumnya sudah memperhatikan kemasan, terutama higienitas. Proses produksi dilakukan semi manual, di mana tenaga manusia masih dominan. Proses pengendalian mutu sudah diterapkan pada UKM pangan berdaya saing, dimulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, dan produk akhir. Hal ini dilakukan agar kepercayaan pelanggan terhadap mutu produknya dapat dipertahankan. Adanya otonomi daerah mengharuskan tiap daerah

[7] Ria Angin dan Andini Purwaningrum, "Program Pemberdayaan Masyarakat Oleh Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Bagi Pengusaha Kecil Di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember" (Penguatan Penguatan Komunitas Lokal Menghadapi Era Global)", hlm. 380

untuk selalu mengembangkan potensi-potensi ekonomi yang dimilikinya.[8]

Permasalahan UMKM lain yang tidak kalah seriusnya adalah lemahnya akses informasi pasar sehingga pemasaran produk kurang mempunyai daya saing di pasar global. Sementara untuk berkiprah di pasar lokal dengan pola konsumsi masyarakat yang lebih memilih produk luar negeri menjadi salah satu faktor kurang berkembangnya UMKM. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak agar UMKM tepat mampu bertahan dalam menghadapi arus persaingan global, mengingat UMKM mampu menyelamatkan perekonomin dari krisis ekonomi.[9]

Kondisi internal UKM pengolahan pangan berdaya saing disuatu daerah tersebut dirumuskan berdasarkan aspek kekuatan. Kekuatan yang dimiliki oleh UMKM pangan adalah; 1) Bahan baku bersifat lokal dan selalu tersedia; 2) Produk umumnya memiliki merek; 3) Produk memiliki sertifikat halal; 4) Makanan khas daerah; 5) Sesuai dengan selera masyarakat setempat; dan 6) Harga terjangkau.[10]

---

[8] Dina Mellita dan Deni Erlansyah, "Pemetaan Industri Kreatif Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Urban Di Kota Palembang", *Jurnal Tidak Diterbitkan,* hlm. 2

[9] Gunartin, "Penguatan Umkm Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa, (Jurnal Jurnal Pendidikan", *Jurnal Pendidikan,* Vol.1, No.5, 2017, hlm.61

[10] Musa Hubeis,dkk., "Strategi Pengembangan UMKM Pangan Yang Berdaya Saing Di Indonesi", *Jurnal Tidak Diketahui,* Vol.1, 2015,hlm.135

2. Karakteristik UMKM

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan usaha kerakyatan yang diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 20 tahun 2008. Maka kriteria berdasarkan permodalan UMKM dibedakan secara masing-masing.[11] Meliputi :

a) Usaha Mikro

Usaha mikro sebagai usaha produktif baik yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha yang seseuai dengan kriteria usaha mikro, yaitu usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Tp 50.000.000 dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan setiap tahunnya paling banyak Rp 300.000.000.

b) Usaha Kecil

Usaha ini merupakan suatu usaha yang berdiri sendiri baik perorangan maupun kelompok dan bukan badan usaha. Usaha kecil memiliki kriteria, yaitu : usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp 50.000.000 dengan maksimal yang dibutuhkannya mencapai Rp.500.000.000. hasil penjualan setiap tahunnya antara Rp 300.000.000-Rp 2.500.000.000.

c) Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang dari perusahaan pusat. Usaha ini

[11]Yuli Rahmini Suci, "Perkembangan Umkm (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) di Indonesia", *Jurnal Ilmiah*, Vol.6, No.1, 2017, hlm.54

dikategorikan bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000-Rp10.000.000. hasiil penjualan tahunannya mencapai Rp 2,5.000.000.000- Rp50.000.000.000.[12]

C. Peran

Peran adalah sebuah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang-orang lain.[13]Biddle dan Tomas membagi perstilahan teori peran dalam empat golongan, yaitu:

a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial.
b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut.
c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku.
d. Kaitan antara orang dalam perilaku.[14]

1. Peran Pemerintah Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah

a) Pembinaan

1) Pembinaan UKM

Dari kelemahan yang dimiliki UKM, maka perlu diatasi melalui pendekatan secara komprehensif integral dilakukan melalui pembinaan menyeluruh mulai dari proses produksi hingga pemasaran dan dilakukan melalui pembinaan berbagai aspek antara lain pasar, modal, teknologi, manajemen secara

[12]Yuli Rahmini Suci, "Perkembangan UMKM...., hlm.55

[13]Edy Sudarhono, *Teori Peran (Konsep, Derivasidan Implikasinya)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,1994), hlm.3

[14] Sarlito, Wirawan Sarwono, *teori-teori psikologi sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers 2015), Hlm.215

menyeluruh mulai dari proses produksi hingga pemasaran dan dilakukan secara terpadu antarintansi.[15]Tujuan pembinaan UKM tersebut adalah :

i. Meningkatkan akses pasar dan memperbesar pangsa pasar.
ii. Meningkatkan akses terhadap sumber-sumber modal dan memperkuat struktur modal.
iii. Meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen.
iv. Meningkatkan akses dan penguasaan teknologi.

Tujuan pembinaan untuk perluasankesempatan berusaha, pemerintah berusaha meningkatkan daya saing UMK melalui kebijaksanaan antara lain berikut ini:

i. Pemerintah secara terus menerus melaksanakan dregulasi dan debirokratisasi. Misalnya tanggal 23 Mei 1995 deregulasi disektor riil yang membebaskan bea masuk sejumlah produk terutama produk yang merupakan input bagi perindustrian. Kebijaksanaan ini bertujuan agar dunia usaha benar-benar dapat memanfaatkan peluang yang terbuka guna lebih mengembangkan usahanya terutama memanfaatkan

[15] Tiktik Sartika Partomo dan Abd. Rachman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*, (Bogor: Ghalia Indonesia. 2004) Hlm.27

pasar internasinal dan mendorong peningkatan investasi.

ii. Penataan dan pemantapan kelembagaan baik secara vertikal maupun horizontal. Penataan kelembagaan penunjangnya akan mempermudah pembentukan jaringan usaha dan mempermudah distribusi sehingga akan tercapai efisiensi. Disamping itu dunia usaha harus terus-menerus melakukan tindakan-tindakan untuk meningkatkan penguasaan teknologi, produktivitas, kualitas, dan pengelolaan manajemen secara profesional.[16]

iii. Penelitian dan pengembangan (litbang). Peningkatan daya saing harus didukung oleh kegiatan penelitian dan pengembangan yang mendukung. Kecenderungan yang harus diperhitungkan adalah kemajuan teknologi dan teknik pemasaran menyebabkan dasar hidup suatu produk relatif singkat. Oleh karena itu, para pengusaha perlu mengamati dan mulai menerapkan teknologi tepat guna untuk menghasilkan produk-produk bermutu tinggi melalui perhitungan kemampuan litbang terapan, sehingga dapat diharapkan dengan litbang terapan ini dapat diperoleh

[16] Tiktik Sartika Partomo dan Abd. Rachman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil....,* hlm.28

mutu produk yang tinggi dan menghasilkan diversifikasi produk dalam rangka ekspor.

Untuk menciptakan produk yang berdaya saing tinggi, maka salah satu strategi yang dilaksanakan antara lain melalui pemanfaatan keunggulan komparatif yang dimiliki karena tersedianya sumber daya alam dan menciptakan keunggulan kompetitif melalui pengembangan sumber daya manusia yang semakin terampil dan peningkatan kemampuan penguasaan teknologi. Sumber daya alam yang terbatas dan alternatif pemanfaatannya diarahkan kepada produk-produk yang memeberikan kontribusi besar terhadap peningkatan nilai tambah.[17] Untuk meningkatkan keunggulan kompetitif pengusaha harus didorong untuk terus berusaha :

i. Memperkuat kemampuan dalam perdaganga internasional.
ii. Menerapkan manajemen yang profesional
iii. Secara bertahap mengembangkan penelitian dan pengembangan terapan pada produk-produk, agar teknologi terus berkembang dan mampu meningkatkan daya saing, yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia yang semakin meningkat terutama dalam penguasaan teknologi canggih.

[17] Tiktik Sartika Partomo dan Abd. Rachman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil....*, hlm.29

2) Pembinaan Kewirausahaan

UU-RI No.9 tahun 1995 menyatakan bahwa pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dalam sumber daya manusia. Langkah-langkah yang ditempuh adalah :

i. Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan.
ii. Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial.
iii. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan, konsultasi usaha kecil
iv. Menyediakan tenaga penyuluh dan konsultasi usaha kecil.

Kewirausahaan memerlukan pengetahuan untuk bisa berusaha bertahan dan berkembang dalam perekonomian modern, seperti pengetahuan mengenain permodalan, pemasaran, usaha, teknologi dan informasi.[18] Masyarakat yang tidak memiliki kecenderungan untuk berusaha, sulit untuk maju dan berkembang apalagi bersaing dalam era pasar bebas yang terintegrasi dengan ekonomi global. Dalam pembinaan kewirausahaan harus mengenal dan menghayati 5 asas pokok kewirausahaan yaitu sebagai berikut :

[18]Tiktik Sartika Partomo dan Abd. Rachman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil*.....

i. Kemampuan yang kuat untuk berkarya dengan semangat kemandirian.

ii. Kemauan dan kemampuan memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis termasu keberanian mengambil risiko usaha.

iii. Kemampuan berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif.

iv. Kemampuan bekerja secara teliti, tekun dan produktif.

v. Kemauan dan kemampuan untuk berkarya dalam kebersamaan berlandaskan etika bisnis yang sehat.

b) Pengembangan UKM

1) Fasilitator

Sebagai fasilitator, pemerintah memiliki peran dalam memfasilitasi UMKM untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki oleh UMKM. Jika UMKM mempunyai kelemahan di bidang produksi, tugas fasilitator adalah memberikan kemampuan UMKM dengan berbagai cara, misalnya dengan memberikan pelatihan.[19] Demikian pula jika UMKM lemah dalam hal pendanaan, tugas fasilitator adalah membantu mencari jalan keluar agar UMKM mampu mendapat pendanaan yang

[19]Tanggaran Gani Putra, "Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pengembangan UMKM Manik-manik Kaca di Kabupaten Jombang", *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol.3, No.1, 2015, hlm.4

dibutuhkan, tetapi harus dilakukan secara hati-hati agar posisi UMKM menjadi tidak tergantung.

Dalam konteks fasilitasi tersebut pemerintah dapat berupa pertama, pemberian sesuatu baik yang berupa uang atau subsidi barang atau jasa. Kedua, keistimewaan, baik yang berupa keringanan atau kekuatan dalam waktu lintas hukum. Ketiga, kebijaksanaan yang tersendiri. Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah tersebut dapat terjadi tergantung pada bagaimana pemerintah memandang keberadaan UMKM yang akan diberi fasilitas, pertama, pemerintah antipati atau tidak senang terhadap keberadaan UMKM. Kedua, pemerintah apatis atau tidak mau tahu terhadap perkembangan UMKM. Ketiga, pemerintah netral yang berarti pemerintah memberlakukan UMKM sama dengan badan usaha lainnya, tidak ada aturan khusus bagi UMKM. UMKM harus bersaing dengan badan usaha lain. Keempat, pemerintah simpati dengan melakukan pembinaan terhadap UMKM atau dorongan motivasi perlindungan terhadap UMKM pada pembuatan aturan.[20]

2) Kemitraan Usaha

Kemitraan usaha adalah hubungan kerja sama usaha diantaraberbagai pihak yang sinergis, bersifat sukarela, dan

[20]Tanggaran Gani Putra, “Peran Pemerintah Daerah.....

berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling mendukung, dan saling menguntungkan dengan disertai pembinaan dan pengembangan UKM oleh pengusaha besar.[21]

The Kian Wie (1992) menyatakan bahwa ada 10 bentuk keterkaitan langsung pemasok dan perusahaan besar yaitu : bantuan langsung kepada pemasok (UKM) untuk mulai produksi, lokasi yang berdekatan, informasi yang jelas mengenai pesanan, bantuan teknis tentang informasi ciri dan mutu komponen, bantuan hibah keuangan atau pinjaman lunak, pembelian bahan baku, manajerial, penetapan harga, bantuan distribusi lain, dan diversifikasi dalam rangka memperkuat keuangan. Namun, agar keterkaitan langsung tersebut tidak bersifat tanpa pamrih, tetapi harus bersifat mendidik untuk bisa mandiri sehingga dalam jangka panjang perushaan pemasok yang pada umumnya UKM dapat meningkat daya saingnya.

Dengan demikian, perusahaan besar dapat melakukan efisiensi dalam proses produksi dengan UKM sebagai mitra usaha baiksecara vertikal maupun horizontal. Keuntungan kemitraan usaha dengan usaha besar bagi UKM adalah dapat turut mengambil manfaat dari pasar, modal, teknologi, manajemen, dan kewirausahaan. Usaha besar juga dapat

[21]Tiktik Sartika Partomo dan Abd. Rachman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil.....*, Hlm.30

mengambil keuntungan dari keluwesan dan kelincahan usaha kecil sehingga kegiatan usahanya lebih efisien.

Kemitraan usaha menjamin kemandirian pihak-pihak yang bermitra, karena kemitraan usaha bukan proses marger atau akuisisi. Kemitraan usaha berlandaskan tanggung jawab moral dan etika bisnis sesuai dengan demokrasi ekonomi berdasarkan pasal 33 UUD 1945. Kemitraan harus berlangsung secara efektif dan berkesinambungan, dilaksanakan dalam rangka berpikir kemandirian dan pembangunan ekonomi.

3) Permodalan UKM

Pada umunya permodalan UKM masih lemah, hal ini turut menentukan keberhasilan strategi pembinaan dan pengembangan dibidang permodalan, termasuk bagaimana pemerintah dan masyarakat melasanakan konsep permodalan untuk membantu UKM yang dimaksud.[22]

upaya-upaya yang dilakukan antara pihak pemerintah kepada masyarakat untuk mempermudah proses jalannya permodalan adalah mempertemukan UKM dengan para pemilik dana, memberikan pelatihan pembukuan dan

[22]Tiktik Sartika Partomo dan Abd. Rachman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil*...Hlm.31-32

penyusunan studi kelayakan usaha atau proposal pengajuan dana.[23]

Arah kebijakan pengembangan yang khusus memfokuskan pada penyediaan modal perlu menentukan srategi sebagai berikut.

i. Memadukan dan memperkuat tiga aspek, yaitu bantuan keuangan, bantuan teknis, dan program penjaminan,
ii. Mengoptimalkan penunjukan bank dan lembaga keuangan mikro untuk usaha mikro kecil-menengah (UMKM)
iii. Mengoptimalkan realisasi *Bussines plan* perbankan dalam pemberian KUK (Kredit Usaha Kecil)
iv. Bantuan teknis yang efektif, bekerjasama dengan asosiasi, konsultan swasta, perguruan tinggi, dan lembaga terkait.
v. Meningkatkan lembaga penjaminan kredit yang ada.
vi. Memperkuat lembaga keuangan mikro untuk melayani masyarakat miskin

[23]Edi Wibowo, Jurnal "*Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Dan Koperasi Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi*", *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 2011, hlm.29

D. Pola

Pola adalah bentuk atau model yang bisa dipakai untuk membuat sesuatu untuk menghasilkan suatu atau bagian dari sesuatu, khususnya jika sesuatu yang ditimbulkan cukup mempunyai suatu yang sejenis untuk pola dasar yang dapat ditunjukkan atau terlihat, yang mana sesuatu itu dikatakan memamerkan.[24] Ada beberapa definisi lain tentang pengenalan pola, yaitu:

a. Penentuan suatu objek fisik atau kejadian ke dalam salah satu atau beberapa kategori.
b. Ilmu pengetahuan yang menitikberatkan pada deskripsi dan klasifikasi (pengenalan) dari suatu pengukuran.
c. Suatu pengenalan secara otomatis suatu bentuk, sifat, keadaan, kondisi, susunan tanpa keikutsertaan manusia secara aktif dalam proses pemutusan.

Dari beberapa definisi diatas, pengenalan pola bisa didefinisikan sebagai cabang kecerdasan yang menitikberatkan pada metode pengklasifikasian objek ke dalam kelas-kelas tertentu untuk menyelesaikan masalah tertentu.

1. Pola-pola Pengembangan Pemerintah Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang

[24]https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pola, di akses pada hari sabtu, 2 Maret 2019

UMKM.[25]mendefenisikan pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha tangguh dan mandiri.[26]

Disisi lain UMKM juga mencari dan menentukan lembaga mana yang dapat membantu dengan keterbatasan yang mereka miliki untuk memudahkan bagi para pelaku UMKM meperoleh kredit. Disisi lain dengan keterbatasannya UMKM menjadi penopang perekonomian menjadi roda perekonomian menjadi kenyataan.[27] Adapun model atau bentuk pola dari kelembagaan dalam perumusan dan implementasi UKM adalah :

a) Manteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menegkop dan UKM)

Perubahan dari Departemen Koperasi menjadi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah smerubah strategi atau pendekatan pembangunan KUKM dari

[25] Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), hlm.16

[26] Dwi Sepriono Nur, "Peran Dinas Koperasi Dan UKM Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Samarinda", *Jurnal Administrasi Negara*, Vol.5, No.2, 2017, hlm.5859

[27] Op.Cit Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, (Yogyakarta : PT. Dwi Chandra Wacana 2010) hlm .67

Menegkop dan UKM. Lebih spesifiknya dalam memberdayakan KUKM, Menegkop dan UKM memiliki program berikut ini[28] :

1) Merumuskan kebijakan pemerintah mengenai UKM
2) Melakukan koordinasi dan meningkatkan atau menyempurnakan intregasi dalam persiapan atau perumusan kebijakan, rencana, dan program dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di dalam bidang KUKM, dan melakukan monitor dan evaluasi terhadap perkembangan KUKM.
3) Menetapkan garis-garis besar atau standar mengenai implementasi dari tugas-tugas di bidang KUKM
4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan KUKM
5) Melakukan koordinasi dari kegiatan-kegiatan operasional dari BPS-KPKM (Badan Pemberdayaan Sumber Daya Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah).
6) Menjelajahi kegiatan-kegiatan operasional dari KUKM untuk tujuan perumusan kebijakan
7) Memberi bantuan perwakilan dan pelayanan-pelayanan administrasi kepada semua perwakilan-perwakilan di dalam Menegkop dan UKM

[28]Tulus TH Tambunan, *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting* (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hlm. 134

8) Menyiapkan laporan-laporan, memberi saran-saran dan rekomendasi-rekomendasi mengenai masalah-masalah KUKM kepada Presiden.

b) Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Depperindag)

Saat ini Depperindag memiliki sejumlah program-program prioritas yang langsung maupun tidak langsung bermanfaat bagi perkembangan UKM di sektor industri dan sektor perdagangan.[29]Program-program tersebut dibagi dalam sejumlah aspek, yakni pemasaran dan promosi, peningkatan kualitas SDM, pengembangan produksi dan teknologi, sistem kredit finansialspesial untuk UKM, pengembangan inftrastruktur dan lingkungan bisnis, pengembangan kemitraan, kapasitas pengembangan kelembagaan, dan program-program pendukung.

Ada dua program penting spesifik UKM yang telah dilakukan oleh Depperindag. Yang pertama, bantuan teknis dari program pelatihan dengan menggunakan suatu pinjaman dari Bank Dunia. Proyek ini disebut proyek pengembangan infrastruktur informasi (IIDP). Kedua, bantuan finansial untuk UKM yang terkena dampak negatif dari krisis ekonomi dengan mendirikan LPT-INDAK (Lembaga Pembina Terpadu Industri Kecil dan Dagang Kecil).

[29]Tulus TH Tambunan, *Usaha Kecil dan Menengah* ...,hlm. 138

c) Menteri Keuangan (Menkeu)

Sebagai pengatur nasional untuk sektor keuangan, Menkeu memiliki satu tanggungjawab untuk kebijaksanaa keuangan, termasuk penentuan plafon APBN, dan kebijaksanaan perpajakan serta implementasinya, untuk pasar modal, investasidan manajemen BUMN. Atau singkatnya Menkeu bertugas untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran negara. Fungsi-fungsinya yang releva bagi bisnis UKM ada yang berdampak langsung dan tidak langsung.[30]

Yang tidak langsung bagi bisnis UKM bisa termasuk penetapan pajak, bea masuk dan cukai, perkembangan pasar uang dan pasar modal, serta investasi. Sedangkan efek langsungterhadap perkembangan UKM dalam berbagai macam bentuk seperti pendidikan, pelatihan, penelitian, bantuan keuangan (pinjaman), promosi dan pemaaran, dan pemberian garansi bank untuk pengusaha-pengusaha yang menginginkan bantuan keuangan dari lembaga-lembaga keuangan.

d) Menteri Koordinasi Ekonomi (Menkeo)

Menkeo bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan semua menteri–menteri negara dan kepala dari departemen-departemen serta lembaga-lembaga pemerintah non departemen dalam implementasi yang harmonis dari fungsi-fungsi mereka, dan untuk

[30]Tulus TH Tambunan, *Usaha Kecil dan Menengah* ...hlm.141

mengkoordinasikan dan meningkatkan keharmonisan di dalam persiapan dan perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan, perencanaan, program, dan kegiatan-kegiatan dari menteri-menteri dan lembaga-lembaga pemerintah non departemen tersebut dalam bidang ekonomi.[31]

e) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Bappenas memiliki 5 wakil, masing-masing dengan 6 biro yang terkait dengan sejumlah aspek yang berbeda dari rencana pembangunan nasional (yakni terkait dengan sektor-sektor atau menteri-menteri), termasuk biro untuk pengembangan KUKM dibawah Perwakilan untuk Produksi, Perdagangan dan Infrastruktur. Peranan dari Biro KUKM ini adalah sebagaimpelaksana koordinasi dari perencanaan pembangunan nasional dan alokasi intersektoral dari APBN. Oleh karena itu, setiap departemen yang memilikisuatu rencana atau program pengembangan KUKM di sektornya harus mengajukan proposalnya kepada biro tersebut untuk mendapatkan persetujuan finansial dari APBN.

Dalam kaitannya dengan APBN, perbedaan tugas antara Menkeu dan Bappenas adalah bahwa Menkeu menentukan berapa besar anggaran yang tersedia, yang dibagi dalam anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Sedangkan Bappenas sebagai perwakilan yang menangani rencana pembangunan, mengurusi satu bagian dari

[31]Tulus TH Tambunan, *Usaha Kecil dan Menengah*.....

APBN yaitu anggaran pembangunan, dan mengalokasikannya menurut sektor dan program seperti pendidikan, infrastruktur, teknologi, kemiskinan, sektor-sektor ekonomi, dan juga pengembangan KUKM.[32]

E. Penelitian Terdahulu

Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
Peran Dinas Koperasi dan UKM dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Samarinda[33]	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan iklim usaha yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM dalam rangka menumbuhkan jumlah UKM di Kota Samarinda dengan memberikan kemudahan perijinan serta dukungan serta regulasi yang kuat agar UKM dapat berdaya saing dan mampu tumbuh berkembang, pertumbuhan unit-unit usaha baru yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM yaitu melakukan kegiatan Temu UKM dalam upaya peningkatan jumlah pelaku	mendeskripsikan dan menjelaskan peran Dinas Koperasi dan UKM dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) dan untuk mengetahui faktor penghambat serta pendukung peran Dinas Koperasi dan UKM dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di daerah Binaan.	Penelitian ini hanya terdapat fasilitasi peran Dinas Koperasi dan UKM terkait permodalan, sedangkan fasilitasi mengenai P-IRT belum ada.

[32]Tulus TH Tambunan, *Usaha Kecil dan Menengah....*, hlm.142
[33] Dwi Sepriono Nur, "Peran Dinas Koperasi Dan UKM....

	UKM, baik Pembinaan meliputi kegiatan peningkatan Kapasitas SDM melalui pelatihan serta pemasaran produk, kegiatan pemberdayaan UKM meliputi dukungan fasilitasi pembiayaan dari perbankan serta dukungan dari asosiasi UKM yang berperan aktif dalam mendukung program pemberdayaan Dinas Koperasi dan UKM sedangkan faktor penghambat keterlambatan anggaran dan minimnya tenaga penyuluh UKM. Diharapkan terus adanya inovasi dari Dinas Koperasi dan UKM untuk lebih meningkatkan pelayanan sehingga UMKM di Kota Samarinda dapat tumbuh berkembang dan memiliki daya saing		
Pemberdayaan Ekonomi Pengusaha Tahu (Studi tentang Pemberdayaan	Penelitian ini memfokuskan masalah pemberdayaan yang dilakukan	Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu membantu masyarakat	Peran Dinas Koperasi mengembangkan dan ber inovasi

Pengusaha Tahu Melalui Peran Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Kediri)[34]	Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Kediri terhadap pengusaha tahu, pada lingkup wilayah kabupaten Kediri.	dalam berwirausaha dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Kediri.	pada pengolahan tahu saja, karena khas kediri adalah tahu takwa.
Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal (Studi Kasus Pada Kelompok Usaha "Emping Jagung" Di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang)[35]	UMKM emping jagung di Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang masih belum sepenuhnya berkembang dengan baik dan masih membutuhkan pembinaan, pelatihan, serta bantuan modal untuk lebih memajukan usaha yang dijalankan.	Program pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu instrument untuk menaikkan daya beli masyarakat, pada akhirnya akan menjadi katup pengaman dari situasi krisis moneter.	Penelitian ini memfokuskan pada potensi dan pengembangan yang dilakukan oleh pengusaha emping jagung dalam Pengadaan permodalan, Inovasi hasil produksi, Perluasan jaringan pemasaran, dan Pengadaan sarana dan prasarana produksi
Peran Pemerintah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan	Sebuah kebijakan sebelum diimplementasikan pada sasaran kebijakan maka terlebih	Tentang pengembangan usaha mikro. Hal ini dapat terlihat dari masih	Peran pemerintah daerah dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan

[34]Muhamad Bagus Ferdiansyah, Bambang Santoso Haryono, Muhammad Shobaruddin, "Pemberdayaan Ekonomi Pengusaha Tahu (Studi Tentang Pemberdayaan Pengusaha Tahu Melalui Peran Dinas Koperasi, Industri Dan Perdagangan Kabupaten Kediri)", *Jurnal Administrasi Publik,* Vol.4, No.12.

[35]Feni Dwi Anggraeni,dkk., "Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan.....

Menengah di Kota Tanjungpinang[36]	dahulu perlu adanya komunikasi terhadap implementor kebijakan. Peran pemerintah sebagai fasilitator adalahbentuk fungsi dari pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas untuk pengembangan UKM	banyaknya para pelaku usaha yang masih membutuhkan pendampingan. Terkait peran pemerintah sebagai pemberifasilitas, regulasi dan dorongan dalam berwirausaha,	Menengah (UMKM) di Kota Tanjungpinang direalisasikan melalui program-program dan kegiatan yang diadakan namun permasalahannya adalah tidak adanya tindak lanjut (follow up) dari kegiatan dan program tersebut setelah dilakukan. Sehingga masih banyak para pelaku usaha mikro yang masih kebinngungan dalam mengaplikasikan pengetahuan yang didapatkan dari kegiatan yang telah diadakan oleh pemerintah daerah.

[36]Saharudin. et.all, *Jurnal Peran Pemerintah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Tanjungpinang*.

Strategi Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.[37]	Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta melakukan kegiatan yaitu sosialisasi dukungan Informasi Penyediaan Permodalan Bagi UMKM, Penyelenggaraan Promosi Produk UKMKM, Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan, Penyusunan Kebijakantentag UMKM dan Fasilitasi pengembangan UMKM	Dalam upaya pengembangan UMKM diperlukan suatu strategi yang tepat yang didasarkan pada kondisi di daerahnya. .	Terdapat peran pemerintah yaitu monitoring dan evaluasi kerja diberikan kepada peserta UMKM yang terdapat pada permodalan saja.
Peran Dinas Perindustrian, Koperasi Dan Umkm Dalam Pemberdayaan Umkm Sentra Industri Konveksi Di Desa Padurenan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.[38]	peran pemerintah yang terwakili oleh Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kudus dalam melakukan pemberdayaan sudah berhasil namun belum maksimal, ini dapat dilihat masih adanya faktor pendukung seperti tenaga kerja yang cukup banyak dan dukungan	Peran pemerintah lebih optimal dalam melakukan pemberdayaan perlu melakukan langkah-langkah: pemerintah harus meningkatkan kemampuan finansial dalam memperkuat permodalan; pemerintah harus mengembangkan pemasaran agar	

[37]Dian Andhiny Paramasari, *Strategi Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, (Surakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2009)

[38]Ida Rizkiany Nur, "Peran Dinas Perindustrian, Koperasi Dan Umkm Dalam Pemberdayaan Umkm Sentra Industri Konveksi Di Desa Padurenan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus", 2015.

	dari pihak-pihak terkait, namun ada juga faktor yang menghambat yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia; terbatasnya akses pemasaran; terbatasnya permodalan.	omset penjualan semakin meningkat; pemerintah perlu mengembangkan sumber daya manusia; pemerintah harus mengatur strategi pengaturan dan pengendalian seperti peningkatan kemudahan dalam pelayanan perijinan dan penguatan kelembagaan.	

F. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1

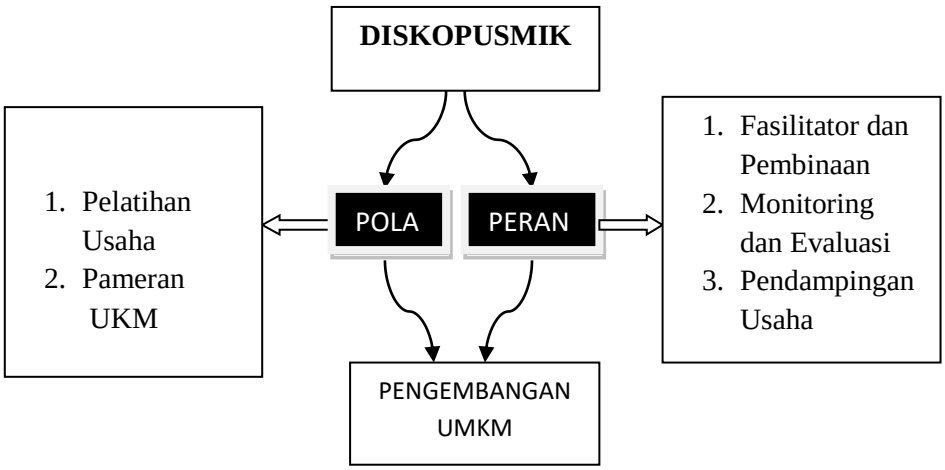

Pemerintah Kabupaten Kediri memanfaatkan UMKM untuk pengentasan kemiskinan dan pengangguran di daerahnya. Untuk itu dalam memberdayakan UMKM, lembaga Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menjadikan UMKM sebagai usaha yang tangguh dan mandiri

dalam perekonomian nasional. Proses pertumbuhan perekonomian kabupaten Kediri terbantu dengan adanya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pemberdayaan UKM seperti peningkatan kemampuan finansial, pengembangan pemasaran dan pengembangan Sumber Daya Manusia.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam mencapai pertumbuhan ekonomi memiliki peranan penting diantaranya sebagai perlindungan untuk mengamankan dan menyelamatkan kepentingan koperasi guna memungkinkan berkembangnya koperasi, pengawasan untuk menyelamatkan dan mengamankan kegiatan masyarakat baik dari perkumpulan koperasi sendiri maupun pihak lain, Bimbingan (Monitoring) untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan gerakan koperasi akan tumbuh dan berkembang antara lain dengan jalan pendidikan dan penyuluhan, fasilitator untuk mengembangkan koperasi terhadap usaha yang lemah, dan pendampingan usaha seperti halnya dalam mengembangkan UKM pihak Dinas bersedia mendampingi baik dari awal pembuatan usaha hingga mengenalkan produk UKM yang baru.

Untuk mewujudkan pencapaian pertumbuhan ekonomi, koperasi sebagai unit usaha bersama dikembangkan atas dasar kekeluargaan. Dapat diwujudkan dengan diadakannya pelatihan UKM yang melibatkan narasumber dari pihak senior yang menguasai suatu bidang dalam usahanya dan pameran UKM yang dimaksudkan untuk

memasarklan produknya. Kegiatan usahanya mencerminkan demokrasi ekonomi. Artinya usaha ini berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Tidak mengherankan apabila pemerintah berharap agar koperasi dikembangkan secara efisien guna menopang pertumbuhan ekonomi nasional